



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Yth. 1. Sekretaris Daerah ;
2. Staf Ahli Bupati ;
3. Asisten Sekretaris Daerah ; dan
4. Kepala Perangkat Daerah.
di
TRENGGALEK

SURAT EDARAN NOMOR 229 TAHUN 2025 TENTANG JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah Tahun 2025, maka perlu menetapkan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

1. Jam kerja ASN pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah dimulai dengan apel kerja, ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul : 07.30 – 15.00
waktu Istirahat pukul : 11.30 – 12.00
 - b. Hari Jum'at pukul : 07.00 – 11.30
 - B. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - a. Hari Senin, sampai dengan Kamis pukul : 07.00 – 13.30
waktu Istirahat pukul : 11.30 – 12.00
 - b. Hari Jum'at pukul : 07.00 – 11.00
 - c. Hari Sabtu pukul : 07.00 – 11.30
2. Jumlah **jam kerja efektif** bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah adalah **32,5 (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu;**
3. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan umum agar memberitahukan ketentuan jam kerja ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media lain yang dapat diketahui masyarakat ;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

4. Selama bulan Ramadhan Aparatur Sipil Negara diharapkan tetap meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat ;
5. Para Kepala Perangkat Daerah agar meneruskan ke seluruh Kepala UPT/Unit kerja di lingkungan masing-masing ;
6. Para Camat agar meneruskan surat edaran ini ke seluruh Kepala Desa di wilayah kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Februari 2025

a.n. BUPATI TRENGGALEK
SEKRETARIS DAERAH,



EDY SOEPRİYANTO

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Trenggalek;
2. Wakil Bupati Trenggalek.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**